



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/22 /I.02/HK/MSJ/2018

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK NEGERI 4 MESUJI
KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/ 495/ I.02/ HK/ MSJ/ 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : B/ 142/ I.02/ HK/ MSJ/ 2016 tentang Penetapan Nomor Urut/ Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/ TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan keputusan bupati tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak Kanak Negeri 4 Mesuji Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
18. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 192a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK NEGERI 4 MESUJI KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI
- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak Kanak Negeri 4 Mesuji Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan wajib memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 20 April 2018

BUPATI MESUJI,



KHAMAMI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
5. Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Mesuji;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip